

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan *Death Contribution Waiver Syariah*

Asuransi Tambahan *Death Contribution Waiver Syariah* ("Death Contribution Waiver Syariah") merupakan perlindungan asuransi sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala apabila Pemegang Polis meninggal dunia. Asuransi tambahan ini dapat ditambahkan pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (*Unit Link*).

Fitur Produk

Usia Masuk Pemegang Polis (ulang tahun terdekat)	18 - 60 tahun	Masa Asuransi	1 tahun, dapat diperpanjang hingga Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun
Mata Uang	Rupiah		

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

1. Apabila Pemegang Polis meninggal dunia selama berlakunya Asuransi Tambahan ini, pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) akan dibebaskan, dengan ketentuan total akumulasi Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) yang akan dibayarkan oleh Pengelola tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.

Pembebasan Kontribusi akan diberikan pada Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

Kontribusi berikutnya setelah klaim disetujui hingga berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan huruf a, b, e dan f sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan butir 2 di bawah.

Pemegang Polis wajib tetap membayar Kontribusi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Kontribusi dan sesudah Tanggal Akhir Pembebasan Kontribusi.

2. Selama masa bebas Kontribusi, Pemegang Polis tidak dapat mengajukan permohonan perubahan manfaat Polis.

Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar klaim atas Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan ini apabila Pemegang Polis meninggal dunia akibat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*), kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
2. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi;

3. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
4. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
5. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
6. Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Luran dan Ujrah Asuransi Tambahan

- luran Asuransi Tambahan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit, minimum Rp2.950,00 per bulan.
- Besarnya luran Asuransi Tambahan ini tergantung pada Santunan Asuransi, usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Pemegang Polis.

- luran Asuransi Tambahan terdiri atas luran *Tabarru'* sebesar 55% dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 45%.
- Informasi mengenai Ujrah lainnya mengacu pada Ujrah yang dikenakan pada Asuransi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada Ujrah komisi dan Ujrah pemasaran.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis



2. Cara Pengajuan Klaim

1. Menghubungi Astra Life atau mengunduh formulir klaim di www.astralife.co.id
2. Mengisi dan melengkapi dokumen klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
3. Serahkan/kirimkan formulir klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia.
4. Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui.

3. Dokumen Pengajuan Klaim Wajib:

- a. Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat atau kuasanya;
- b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat;
- d. Asli surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang;
- e. Akta Kematian dari catatan sipil (legalisir). Surat keterangan Kematian Anda dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Meninggal Dunia di luar negeri;
- f. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) Pemegang Polis atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Kami (legalisir);
- g. Surat Berita Acara Polisi jika Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (legalisir);
- h. Penetapan pengadilan yang menyatakan Pemegang Polis telah Meninggal Dunia dalam hal Pemegang Polis dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir);
- i. Riwayat kesehatan Pemegang Polis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dimana Anda yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Pemegang Polis (apabila disyaratkan oleh Kami);
- j. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada).

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim tersebut, Pengelola berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).


Ilustrasi produk

Nama Pemegang Polis	Ibu DEF
Usia Pemegang Polis	45 tahun
Jenius Kelamin Pemegang Polis	Wanita
Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak ABC
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 Tahun
Jenis Kelamin Peserta Utama Yang Diasuransikan	Pria

Kontribusi Dasar Berkala	Rp20.000.000,00
Kontribusi Investasi Berkala	Rp20.000.000,00
Iuran Asuransi Tambahan bulan pertama*	Rp99.666,67
Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi <i>Death Contribution Waiver Syariah</i>	1 Januari 2021

* Iuran Asuransi Tambahan *Death Contribution Waiver Syariah* berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun.

Apabila Ibu DEF mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Santunan Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan oleh Kami adalah sebagai berikut:



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi sesuai Manfaat Asuransi yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

- Definisi
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*) Setiap kondisi kesehatan atau gejala dari Peserta Utama Yang Diasuransikan meliputi (termasuk namun tidak terbatas pada) kondisi atau gejala sebagai berikut:
 - yang telah didiagnosis, menerima nasehat medis;
 - yang telah diberikan tindakan secara medis;
 - yang telah melakukan pengobatan secara medis, perawatan secara medis;
 - gejala tersebut memiliki ciri khas dan terlihat secara nyata; atau
 - yang seharusnya gejala tersebut telah diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, atau sebelum tanggal berlakunya kenaikan Santunan Asuransi/*Plan*, atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis (manapun yang terjadi paling akhir).
 - Asuransi Tambahan ini berakhir karena salah satu dari dari kondisi berikut:
 - Polis batal atau berakhir;
 - Tanggal Berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini;
 - Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis;
 - Tanggal ketika Pengelola telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Santunan Asuransi ini;
 - Tanggal disetujuinya klaim manfaat pembebasan Kontribusi pada Polis ini dari Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Kontribusi untuk Polis ini; atau
 - Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun.
 - Dalam hal terdapat perubahan besar Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika), maka Pengelola akan melakukan penyesuaian besarnya Santunan Asuransi Tambahan ini dan dapat dikenakan seleksi risiko baru.
 - Asuransi Tambahan ini dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau pada saat Ulang Tahun Polis sesuai ketentuan Pengelola.
 - Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.
 - Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.
 - Pada produk Asuransi Tambahan *Death Contribution Waiver Syariah* ("Produk Asuransi"), Pengelola akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola.
 - RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
 - Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
 - PT ASURANSI JiWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
 - PT ASURANSI JiWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
 - Kontribusi sudah termasuk namun tidak terbatas pada Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* komisi dan *Ujrah* pemasaran (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, *Ujrah*, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
 - Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan Peserta Anda selaku Peserta Yang Diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Peserta Yang Diasuransikan dapat melanjutkan pertanggungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis asuransi dari Anda; atau
 - Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri Polis asuransi.
 - Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
 - Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@    astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan